



P U T U S A N

NOMOR 292/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. HACIENDA OCEAN INDUSTRIES, beralamat di Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon, diwakili oleh Hari Putra Joseph, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon. Pekerjaan Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Binton Sianturi, S.H., dan Drs. Aldinar Sinaga, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Gedung Kopi Lantai 4, suite 405, Jl. RP. Soeroso No. 20 Menteng - Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2017;----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ;-

M E L A W A N

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN CIREBON, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon ; dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----
1. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci ;-----
2. Effin Martiana, S.H.,M.H;-----
3. Taufiq Budiman Atmamihardja, S.H ;-----
4. Santo Niago, S.H.,M.Hum ;-----

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ali Asmadi, S.H ;-----
6. Mohammad Sahlan, S.H.,M.H ;-----
7. Arief Setiawan, S.H.,M.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, beralamat di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 333/PPNK/HK.410/II/2017, tanggal 28 Februari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19 Oktober 2017 Nomor 292/B/2017/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 292/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2017 ;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Juli 2017 Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG yang dimohonkan banding ;-----
4. Berkas Perkara Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 27 Juli 2017 Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG, dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.720.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG tanggal 9 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Agustus 2017 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG, pada tanggal 14 September 2017 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/G/2017/PTUN.BDG pada tanggal 4 Oktober 2017 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 30/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 27 September 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juli 2017 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diatas pada tanggal 9 Agustus 2017, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila dihitung sejak tanggal diucapkan putusan yakni tanggal 27 Juli 2017, dan karena dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tanggal 8 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut dan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
30/G/2017/PTUN-BDG tertanggal 27 Juli 2017 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penangguhan :

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggugat yaitu Penangguhan pelaksanaan Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI.220/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht atau penetapan lain ;-----
2. Menyatakan menanggihkan pelaksanaan surat keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI.220/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI/220/XXI/2016, tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI/220/XXI/2016

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 27 Juli 2017 yang dimohonkan banding;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG tanggal 27 Juli 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, Memori Banding dan Kontra Memori, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut patut dikuatkan ;-----

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2017/PTUN-BDG tanggal 27 Juli 2017 yang dimohonkan Banding;---
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2017 oleh kami RIYANTO, S.H sebagai Ketua Majelis, DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum dan KETUT RASMEN SUTA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

RIYANTO, S.H.

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ODANG DARMAWAN, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 292/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 28.000.-
 2. ATK : Rp. 45.000.-
 3. Redaksi : Rp. 5.000.-
 4. Meterai : Rp. 6.000.-
 5. Biaya Proses Banding : Rp. 166.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.